



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Maret Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. MUHAMMAD DAUD YAHYA**, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tanjung Redeb berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 160-BO-RO-BJM/MKR/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Tanjung Redeb yang beralamat di Jl. SA Maulana No.1050 Tanjung Redeb dan Surat Penugasan Nomor: B.159-BO-RO-BJM/MKR/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Sebagai Pihak **Penggugat** dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Tnr.;

**2. STEFANO DJAKARIA**, Pekerjaan Perdagangan Eceran Bahan Bangunan, beralamat di Jalan Kapten Tendean Nomor 555 RT.003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Sebagai Pihak **Tergugat I** dalam perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN.Tnr.;

**3. TIFFANY**, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan Kapten Tendean Nomor 555 RT.003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Sebagai Pihak **Tergugat II** dalam perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN.Tnr.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I & Tergugat II, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Tergugat I & II, sebelumnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat I & II telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I & II, sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor perkara 3/Pdt.G.S/2024/PN.Tnr.;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat I & II, bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada Pihak Pertama sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan Penggugat kepada Tergugat I & II;
- c. Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah **Rp57.802.677,00** (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
- d. Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar sisa pinjaman/kreditnya sejumlah **Rp57.802.677,00** (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sampai LUNAS dengan Jangka waktu kurang lebih 2 (Dua) bulan yang akan dilakukan mulai tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 08 Mei 2024;
- e. Bahwa jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran dengan dalam waktu atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka Tergugat I & II bersedia memberikan wewenang kepada BRI Cabang Tanjung Redeb melalui Pengadilan Tanjung Redeb untuk menjual agunan berupa:
1. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor: 593/076/KL-GT/XII/2018 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur;
  2. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor: 593/070/KL-GT/XII/2018 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur;
  3. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 593/068/KL-GT/XII/2018 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur;
  4. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor: 593/066/KL-GT/XII/2018 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tnr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor: 593/062/KL-GT/XII/2018 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur; Atas nama Stefano Djakaria, yang dijaminan kepada pihak Pertama untuk melunasi pinjaman yang bersangkutan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat dan Tergugat I & II bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I & II dalam perkara perdata nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Tnr. di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya;

Biaya perkara yang timbul oleh karena KESEPAKATAN perkara perdata nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Tnr. dimaksud akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat I & II secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat I & II, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Demikian KESEPAKATAN ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tnr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi persetujuan sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Arif Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP.....	:	
4.....P	:	Rp68.000,00;
anggihan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp198.000,00;</u>

(serratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tnr.